



**PEMERINTAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

**PERUBAHAN
RENCANA
STRATEGIS
TAHUN
2018-2023**

**DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH**

Tembilahan, April 2022



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diubahnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 7 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 19



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, kami telah dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir ini tetap berpijak pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 yang juga telah dilakukan perubahan. Pelaksanaan Kerja Lima Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir ini didukung sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Perubahan Renstra ini memuat target, tujuan, sasaran, serta strategis implementasi yang ditetapkan dengan melihat capaian kinerja yang disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya, dan memuat Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 mengenai pemuktahiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Subkegiatan.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Besar harapan kami dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bagian dalam sistem perencanaan baik internal maupun eksternal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, April 2022
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

tdo

Ir. H. ILLYANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650101 199303 1 014



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah..	9
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	30
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	38



BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	40
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM serta Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau	45
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	49
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	50
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir ...	51
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1	Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.....	53
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	58



BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	81
BAB VIII	PETUTUP	82



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin.....	30
Tabel 2.2	Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin.....	30
Tabel 2.3	Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pangkat	30
Tabel 2.4	Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Diklat Struktural	31
Tabel 2.5	Daftar Aset Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir	32
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir	35
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir	37
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	41
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	52
Tabel 5.1	Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.....	54
Tabel 6.1	Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2020 (Permendagri 13 Tahun 2013).....	59
Tabel 6.2	Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 (Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)	66
Tabel 6.3	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dan 2023 (Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir	29
------------	--	----



BAB 9 **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, membawa konsekuensi pada penyesuaian Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk menyesuaikan dengan perubahan RPJMD.

Pada tahun 2019 Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018- 2023, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Namun sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD 2018-2023, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka kemudian dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2).

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang 23 tahun 2014 dan Permendagri 86 Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa salah satu dasar dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir adalah karena terjadi perubahan mendasar yaitu terjadinya bencana non alam pada tahun 2020 yaitu pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar di seluruh sektor pembangunan nasional dan daerah, termasuk juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir serta perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang secara mendasar merubah substansi RPJMD. Berikut beberapa peraturan perundangan yang menyebabkan substansi Perda tentang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023, dirubah:



1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebabkan perubahan struktur belanja;
3. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan indikator makro daerah, meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah nomenklatur dan kode; dan
6. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Terkait Perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Selain hal tersebut di atas, perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kabupaten Indragiri Hilir juga menyesuaikan nomenklatur terikini sesuai Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.

Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.



1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan pada peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2)
21. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
22. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen perubahan Renstra Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 difungsikan sebagai pedoman resmi bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan berbagai kebijakan pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan Reviu Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 dimaksudkan untuk :



Maksud dari penyusunan perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi guna mendukung penyusunan perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Sementara itu, tujuannya adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, di Kabupaten Indragiri Hilir untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN, maupun sumber-sumber lainnya.
2. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, di Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, secara umum di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.
4. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, di Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.
5. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, di Kabupaten Indragiri Hilir untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan progam serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan dan satu tahunan transisi.

Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk :

1. Menyesuaikan dengan Perubahan Kebijakan Nasional.
Menelaah kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indragiri Hilir lima tahun terakhir berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kurun waktu 5 tahun, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan atau indikator lainnya.
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan kabupaten/kota sesuai tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir .



2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai institusi pembangunan ekonomi dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.
3. Menjadi acuan penyusunan Renja tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
4. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
5. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Tata cara penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan pada Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang berbunyi, "Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah".

Sistematika Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya dan capaian kinerja tahun sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode



sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir periode 2018-2023, telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 sebagai indikasi keberhasilan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memimpin seluruh jajaran di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023.

Bab VIII. PENUTUP



BAB 99

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir telah diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;



- d. pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin seorang Kepala Dinas selaku kepala Perangkat Daerah dengan dibantu unsur-unsur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu: Sekretariat, Kepala Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Uraian tugasnya diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum, serta membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengkoordinasikan bidang-bidang. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 2 (dua) subbagian dan 1 (satu) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan sebagai berikut:



- 1) Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris di sub bagian kepegawaian, dan umum dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. pelaksanaan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
 - f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
 - j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
 - k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan



- o. melaksanakan pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan kas keuangan;
 - p. menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pendistribusian ATK, peralatan kantor, jasa, barang cetakan dll untuk kebutuhan;
 - q. melaksanakan administrasi penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan peralatan kantor, barang dan aset termasuk Inventarisir barang yang baik dan yang rusak serta barang yang akan dihapus di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - r. memeriksa, menganalisa dan memverifikasi seluruh dokumen perencanaan anggaran, pengeluaran anggaran maupun revisi anggaran termasuk dana luncuran yang dikelola;
 - s. menindalanjuti surat-surat berkaitan dengan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - t. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - u. menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) lingkup Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.
 - w. melaksanakan dan mengoordinasikan sekaligus menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas fungsional.
- 3) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan pada Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan perencanaan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
 - b. menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan perencanaan.
 - c. mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas-tugas urusan perencanaan.
 - d. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan perencanaan.



- e. menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan perencanaan.
- f. menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan perencanaan.
- g. mengoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan.
- h. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan perencanaan.
- i. mengumpulkan dan mengelola data dan informasi berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran SKPD.
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran (RKA/RKA KL), penyusunan dan pembahasan revisi DPA/DIPA SKPD.
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Fisik dan Keuangan SKPD.
- m. mempersiapkan bahan-bahan dan mengikuti musrenbang RKPD Kecamatan.
- n. melaksanakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan perencanaan.
- o. menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) lingkup urusan perencanaan.

Bidang Perizinan dan Kelembagaan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perizinan, kelembagaan, serta monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi. Mempunyai fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perizinan dan Kelembagaan;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Perizinan dan Kelembagaan;
- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perizinan dan Kelembagaan, antara lain meliputi perizinan, kelembagaan, serta monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi;



- d. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan perizinan dan kelembagaan dengan perangkat daerah terkait;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perizinan dan Kelembagaan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perizinan dan kelembagaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 (tiga) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

- 1) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perizinan pada Bidang Perizinan dan Kelembagaan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan perizinan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
 - b. menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan perizinan.
 - c. mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan perizinan.
 - d. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan perizinan.
 - e. menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan perizinan.
 - f. menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan perizinan.
 - g. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan perizinan.
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan perizinan.
 - i. menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam.
 - j. menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, dan cabang pembantu dan kantor kas.
 - k. menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas urusan perizinan.
 - l. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan perizinan.
- 2) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kelembagaan pada Bidang Perizinan dan Kelembagaan, menyelenggarakan fungsi:



- a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan kelembagaan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
 - b. menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan kelembagaan.
 - c. mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan kelembagaan.
 - d. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan kelembagaan.
 - e. menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan kelembagaan.
 - f. menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan kelembagaan.
 - g. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan kelembagaan.
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan kelembagaan.
 - i. menganalisa berkas pembentuk koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.
 - j. menganalisa berkas pembubaran koperasi.
 - k. merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
 - l. menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas urusan kelembagaan.
 - m. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan kelembagaan.
- 3) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi pada Bidang Perizinan dan Kelembagaan, menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
 - b. menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi.



- c. mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi.
- d. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi.
- e. menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi.
- f. menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi.
- g. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi.
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi.
- i. merencanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
- j. menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.
- k. menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas- urusan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi.
- l. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi.

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan peraturan dan sanksi. Mempunyai fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, antara lain meliputi penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan peraturan dan sanksi;



- d. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan dengan perangkat daerah terkait;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 (tiga) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

- 1) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjampada Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
 - b. menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
 - c. mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
 - d. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
 - e. menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
 - f. menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
 - g. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
 - i. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi.



- j. menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
 - k. menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
 - l. menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas urusan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
 - m. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
- 2) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi pada Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
 - b. menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi.
 - c. mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi.
 - d. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi.
 - e. menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi.
 - f. menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi.
 - g. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi.
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi.
 - i. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi.



- j. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
 - k. menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas urusan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi.
 - l. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi.
- 3) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penerapan Peraturan dan Sanksi pada Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan penerapan peraturan dan sanksi sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
 - b. menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan penerapan peraturan dan sanksi.
 - c. mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan penerapan peraturan dan sanksi.
 - d. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan penerapan peraturan dan sanksi.
 - e. menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan penerapan peraturan dan sanksi.
 - f. menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan penerapan peraturan dan sanksi.
 - g. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan penerapan peraturan dan sanksi.
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan penerapan peraturan dan sanksi.
 - i. mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan penerapan peraturan dan sanksi.
 - j. menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan.



- k. menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi.
- l. menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas urusan penerapan peraturan dan sanksi.
- m. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan penerapan peraturan dan sanksi.

Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan tugas yang terkait dengan fasilitasi usaha koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi, dan peningkatan kualitas SDM koperasi. Mempunyai fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Koperasi, antara lain meliputi fasilitasi usaha koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi, dan peningkatan kualitas SDM koperasi;
- d. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan pemberdayaan koperasi dengan Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan) dan/atau perangkat daerah terkait;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pemberdayaan Koperasi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 (tiga) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

- 1) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Fasilitasi Usaha Koperasi pada Bidang Pemberdayaan Koperasi, menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan fasilitasi usaha koperasi sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.



- b. menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan fasilitasi usaha koperasi.
 - c. mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan fasilitasi usaha koperasi.
 - d. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan fasilitasi usaha koperasi.
 - e. menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan fasilitasi usaha koperasi.
 - f. menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan fasilitasi usaha koperasi.
 - g. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan fasilitasi usaha koperasi.
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan fasilitasi usaha koperasi.
 - i. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
 - j. membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya.
 - k. mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi didalam dan luar negeri.
 - l. menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas urusan fasilitasi usaha koperasi.
 - m. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan fasilitasi usaha koperasi.
- 2) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasipada Bidang Pemberdayaan Koperasi, menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
 - b. menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.



- c. mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.
 - d. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.
 - e. menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.
 - f. menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
 - g. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.
 - i. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan koperasi.
 - j. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
 - k. menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas urusan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.
 - l. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.
- 3) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Kualitas SDM Koperasipada Bidang Pemberdayaan Koperas, menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran urusan peningkatan kualitas SDM koperasi sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
 - b. menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan peningkatan kualitas SDM koperasi.
 - c. mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan peningkatan kualitas SDM koperasi.



- d. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan peningkatan kualitas SDM koperasi.
- e. menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan peningkatan kualitas SDM koperasi.
- f. menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan peningkatan kualitas SDM koperasi.;
- g. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan peningkatan kualitas SDM koperasi.
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan peningkatan kualitas SDM koperasi.
- i. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
- j. merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- k. menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- l. menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas urusan peningkatan kualitas SDM koperasi.
- m. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan peningkatan kualitas SDM koperasi.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menyelenggarakan tugas yang terkait dengan fasilitasi usaha mikro, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro, dan peningkatan kualitas kewirausahaan. Mempunyai fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, antara lain meliputi fasilitasi usaha mikro, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro, dan peningkatan kualitas kewirausahaan;



- d. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan pemberdayaan usaha mikro dengan Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan) dan/atau perangkat daerah terkait;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 (tiga) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu

- 1) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi fasilitasi usaha mikro pada Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan fasilitasi usaha mikro.
 - b. menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan fasilitasi usaha mikro.
 - c. mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan fasilitasi usaha mikro.
 - d. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan fasilitasi usaha mikro.
 - e. menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan fasilitasi usaha mikro.
 - f. menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan fasilitasi usaha mikro.
 - g. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan fasilitasi usaha mikro.
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan fasilitasi usaha mikro.
 - i. merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri.
 - j. menganalisis data Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
 - k. merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional.



- l. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro.
 - m. menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro.
 - n. melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro:
 - o. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro.
- 3) Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan pada Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, menyelenggarakan fungsi:
- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan peningkatan kualitas kewirausahaan.
 - b. menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas urusan peningkatan kualitas kewirausahaan.
 - c. mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan peningkatan kualitas kewirausahaan.
 - d. menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan peningkatan kualitas kewirausahaan.
 - e. menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan peningkatan kualitas kewirausahaan.
 - f. menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan peningkatan kualitas kewirausahaan.
 - g. melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan peningkatan kualitas kewirausahaan.
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan urusan peningkatan kualitas kewirausahaan.
 - i. merencanakan pengembangan kewirausahaan;
 - j. menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas urusan peningkatan kualitas kewirausahaan.



- k. melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan urusan peningkatan kualitas kewirausahaan.
- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan peningkatan kualitas kewirausahaan.

Susunan dan perlengkapan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:


1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)
3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, terdiri dari:
 - a. Pengawas Koperasi Ahli Muda (Sub Koordinator Perizinan)
 - b. Pengawas Koperasi Ahli Muda (Sub Koordinator Kelembagaan)
 - c. Pengawas Koperasi Ahli Muda (Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi)
4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, terdiri dari:
 - a. Pengawas Koperasi Ahli Muda (Sub Koordinator Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
 - b. Pengawas Koperasi Ahli Muda (Sub Koordinator Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi.; dan
 - c. Pengawas Koperasi Ahli Muda (Sub Koordinator Penerapan Peraturan dan Sanksi
5. Bidang Pemberdayaan Koperasi, terdiri dari:
 - a. Pengawas Koperasi Ahli Muda (Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - b. Pengawas Koperasi Ahli Muda (Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi; dan
 - c. Pengawas Koperasi Ahli Muda (Sub Koordinator Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
6. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri dari:
 - a. Pengawas Koperasi Ahli Muda (Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Mikro;
 - b. Pengawas Koperasi Ahli Muda (Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan



c. Pengawas Koperasi Ahli Muda (Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan).

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tersaji pada Gambar 2.1.





2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Data Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir per bulan Desember tahun 2021, dalam melaksanakan tupoksi didukung oleh SDM sebanyak 53 orang terdiri dari 28 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 25 Tenaga Honor.

Gambaran kompetensi aparat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, pangkat, serta pendidikan dan pelatihan struktural.

Tabel 2.1 Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin

Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil	14	14	28
Tenaga Honor	8	17	25

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir, 2021

Tabel 2.2 Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pendidikan Formal

Status Kepegawaian	Pendidikan							Jumlah
	Strata 3	Strata 2	Strata 1	Diploma 3	SLTA	SLTP	SD	
Pegawai Negeri Sipil	0	7	13	1	7	-	-	28
Tenaga Honor	0	0	9	3	11	-	-	25

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir, 2021

Tabel 2.3 Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pangkat

Kepangkatan/Golongan	Jumlah PNS
Pembina Utama Muda / IVc	1
Pembina Tk. I / IVb	1



Kepangkatan/Golongan	Jumlah PNS
Pembina / IVa	7
Penata Tk. I / III d	9
Penata / III c	1
Penata Muda Tk. I / III b	2
Penata Muda / III a	1
Pengatur / II c	4
Pengatur Muda Tk. I / II b	1
Pengatur Muda Tk. I / II a	1
Total PNS	28

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir, 2021

Tabel 2.4 Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Diklat Struktural

Jenis Diklat	Jumlah PNS
SPAMEN / PIM II	1
SPAMA / PIM III	5
ADUM / ADUMLA / PIM IV	9

Sumber : Dinas Koperasi dan UMM Kabupaten Indragiri Hilir, 2021

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan publik selain didukung oleh personil sebagaimana diuraikan diatas juga didukung sarana operasional

Saat ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir menempati Gedung Eks Multiyear (Lantai 1) Jalan Swarna Bumi .Tembilahan Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas sampai saat ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir sudah cukup bagus sejalan dengan tuntutan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, namun demikian masih diperlukanya adanya rehabilitasi dan perbaikan ruangan untuk mendukung kenyamanan bekerja bagi aparat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir diperlukan sarana pendukung seperti: peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubeler, alat-alat komunikasi, serta alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana, Perlengkapan dan Aset yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada Tabel 2.5



No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	Tahun	Nilai Perolehan	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanah Rumah Dinas	1 UNIT	BAIK	1975	193,600,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
2.	Rumah Negara Gol. II Type A Permanen	1 UNIT	BAIK		53,445,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
3.	Meja Kerja Eselon III	4 unit	BAIK	2003	2,215,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
4.	Meja tulis	1 unit	BAIK	2003	1,120,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
5.	Kursi Hadap Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	BAIK	2003	750,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
6.	Kursi Lipat	1 unit	BAIK	2004	567,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
7.	Kursi Besi/Metal	1 unit	BAIK	2005	187,500	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
8.	Filling Cabinet	2 unit	BAIK	2005	2,975,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
9.	Meja Kerja Eselon III	1 unit	BAIK	2006	560,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
10.	Meja Tulis	10 unit	BAIK	2006	2,500,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
11.	Filling Cabinet	6 unit	BAIK	2006	19,500,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
12.	Proyektor	1 unit	BAIK	2006	23,000,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
13.	Handy Cam	1 unit	BAIK	2006	7,000,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
14.	Jaringan Listrik	1 unit	BAIK	2007	18,595,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
15.	Sound System	1 unit	BAIK	2007	10,912,500	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
16.	Laptop	2 unit	BAIK	2007	30,625,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
17.	Camera Digital	1 unit	BAIK	2008	8,100,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
18.	Komputer P.C	2 unit	BAIK	2008	30,150,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
19.	Mesin Potong Rumput	1 unit	BAIK	2008	3,500,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
20.	Ac Split	1 unit	BAIK	2008	7,810,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
21.	Sepeda Motor	5 unit	BAIK	2008	79,500,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
22.	Software SIM Akuntansi	1 unit	BAIK	2008	49,720,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
23.	Laptop	1 unit	BAIK	2009	21,716,578	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir



24	Sepeda Motor	3 unit	BAIK	2009	48,750,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
25.	Laptop	1 unit	BAIK	2010	22,900,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
26.	Scooter	2 unit	BAIK	2011	34,516,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
27.	Meja Kerja eselon IV	2 unit	BAIK	2011	4,000,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
28.	Meja Kerja 1/2 biro	3 unit	BAIK	2011	3,600,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
29.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5 unit	BAIK	2011	4,150,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
30.	Komputer PC	3 unit	BAIK	2011	27,327,129	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
31.	Lemari Tempel	1 unit	BAIK	2012	9,559,549	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
32.	Printer	4 unit	BAIK	2012	18,364,397	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
33.	Sepeda Motor	1 unit	BAIK	2012	30,250,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
34.	Sofa	1 unit	BAIK	2012	3,421,312	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
35.	Kamera Digital	1 unit	BAIK	2012	7,144,505	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
36.	Sound System	1 unit	BAIK	2012	19,849,649	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
37.	Laptop	1 unit	BAIK	2012	9,710,489	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
38.	Laptop	2 unit	BAIK	2013	12,350,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
39.	Printer	6 unit	BAIK	2013	14,465,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
40.	Lemari Arsip	2 unit	BAIK	2013	1,250,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
41.	Pesawat Telepon	1 unit	BAIK	2013	850,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
42.	Faximili	1 unit	BAIK	2013	3,800,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
43.	Sepeda Motor	4 unit	BAIK	2014	64,276,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
44.	Mobil	1 unit	BAIK	2016	210,556,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
45.	Laptop	4 unit	BAIK	2016	51,276,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
46	Printer	4 unit	BAIK	2016	25,735,000	Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam periode 2013-2018 melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 23 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2013-2018 menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi Usaha mikro dan kecil yang dibina dan difasilitasi	146	146	-	-	-	187	160	-	-	-	128.08	109.59	-	-	-
2	Jumlah SDM Koperasi dan Usaha mikro dan kecil yang dibina dan mengikuti Diklat	112	115	109	-	-	213	70	50	-	-	190.18	60.87	45.87	-	-
3	Jumlah Koperasi dan Usaha mikro dan kecil yang mengikuti pameran tematik, kreatif dan partisipasi	109	109		-	-	8	30	-	-	-	7.34	27.52	-	-	-
4	Jumlah koperasi aktif.	329	249	300	-	-	251	249	249	-	-	76.29	100.00	83.00	-	-
5	Persentase Koperasi Aktif				67%	68%				62%	67%				92.54	98.53
6	Persentase Penumbuhan usaha mikro	-	-	-	68%	69%	-	-	-	67%	69%	-	-	-	98.53	100.00
7	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	-	-	-	67%	69%	-	-	-	29%	19%	-	-	-	43.28	27.54
8	Persentase Volume Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	-	-	-	57%	59%	-	-		53.48%	57.08%	-	-	-	93.82	96.75



**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Perhitungan	Capaian Kinerja	Keterangan
URUSAN WAJIB						
1.	KOPERASI DAN UKM	1.	Koperasi aktif	- $\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$ - $\frac{249}{376} \times 100\%$	66.22%	Dinas Koperasi dan UKM
		2.	Usaha Kecil	- $\frac{\text{Jumlah usaha kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$ - $\frac{1,860}{8,504} \times 100\%$	21.87%	Dinas Koperasi dan UKM



Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Anggaran pada tahun (Rp.)					Realisasi anggaran pada tahun (Rp.)					Rasio antara realisasi dan anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja	8,517,939,167	7,634,747,515	6,221,052,642	6,499,336,860	6,633,639,202	8,226,963,672	7,120,611,739	3,719,926,269	5,310,743,209	5,720,000,520	97	93	60	82	86	-6	-3
2.	Belanja Tidak Langsung	3,194,908,467	3,158,250,315	3,188,796,892	3,224,525,760	3,333,497,202	3,099,209,091	3,010,490,865	2,707,762,952	2,988,146,458	3,067,697,006	97	95	85	93	92	1	0
3.	Belanja Pegawai	3,194,908,467	3,158,250,315	3,188,796,892	3,224,525,760	3,333,497,202	3,010,490,865	3,010,490,865	2,707,762,952	2,988,146,458	3,067,697,006	94	95	85	93	92	1	1
4.	Belanja Langsung	5,323,030,700	4,476,497,200	3,032,255,750	3,274,811,100	3,300,142,000	5,127,754,581	4,110,120,874	1,012,163,317	2,322,596,751	2,652,303,514	96	92	33	71	80	-10	12
5.	Belanja Pegawai	468,965,000	253,070,000	336,770,000	148,020,000	187,755,000	458,015,000	382,920,000	275,924,000	128,390,000	129,205,000	98	151	82	87	69	-11	-24
6.	Belanja Barang dan Jasa	4,552,336,850	4,153,605,200	2,659,985,750	3,121,251,100	3,069,067,000	4,371,457,581	3,681,515,874	736,239,317	2,188,666,751	2,482,118,514	96	89	28	70	81	-7	29
7.	Belanja Modal	301,728,850	69,822,000	35,500,000	5,540,000	43,320,000	298,282,000	45,685,000	-	5,540,000	40,980,000	99	65	0	100	95	118	139



Hingga akhir periode Renstra Tahun 2018 permasalahan yang kerap dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir adalah Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi yang mengakibatkan tertinggalnya kinerja koperasi sehingga masih rendahnya pelaksanaan RAT tepat waktu serta kurang baiknya citra koperasi. Adapun solusinya dengan melaksanakan Bimbingan Teknis Kelembagaan Koperasi dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian.

Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengelola koperasi dan usaha mikro kecil terutama manajemen dan administrasi keuangan koperasi serta keahlian teknis. kompetensi. kewirausahaan dan manajemen yang seadanya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Adapun solusinya melakukan kegiatan Diklat Manajemen/Kelembagaan, Diklat Administrasi Keuangan, Diklat Usaha/ Kewirausahaan dan Diklat Keterampilan bagi pelaku usaha mikro dan kecil Masih terbatasnya informasi akses terhadap sumber-sumber permodalan dan akses informasi pasar sehingga masih terbatasnya permodalan dan kemampuan, promosi serta lemahnya daya saing produk usaha mikro dan kecil, solusinya dengan melaksanakan sosialisasi tentang sumber permodalan untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan melakukan pemasaran secara langsung dengan mengikuti berbagai event pameran dan promosi.

Adapun terkait persentase penyerapan keuangan yang tidak maksimal (dibawah 90%) permasalahan meliputi rendahnya partisipasi peserta baik Koperasi maupun UMKM dalam mengikuti sosialisasi/diklat/pelatihan, serta dalam hal belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada saat verifikasi ditemukan ketidak sesuaian informasi/penerima dengan yang tercantum dalam DPA.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

2.4.1. Tantangan

Setelah memperhatikan uraian tersebut diatas maka dapat disampaikan beberapa hal yang menjadi tantangan Dinas Koperasi dan UKM dalam memberikan pelayanan antara lain :



1. Tingkat kepercayaan masyarakat pada koperasi dan Usaha Mikro semakin tinggi dan kecepatan pelayanan perijinan koperasi dan usaha mikro;
2. Usaha koperasi dan Usaha mikro menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
3. Kreatifitas dan inovasi bentuk usaha masyarakat semakin beragam dan perlu adanya bimbingan teknis menjadi wirausaha baru.

2.4.2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. Semakin terbukanya bentuk/jenis usaha di masyarakat sehingga memerlukan pendampingan pendampingan usaha yang berkesinambungan;
2. Telah terjadi hubungan yang saling membutuhkan antara masyarakat dan PD sehingga ada peluang untuk menselaraskan program dan kegiatan usaha masyarakat;
3. Kemudahan untuk memperoleh sarana dan prasarana usaha sehingga peluang usaha semakin terbuka di masyarakat.



BAB 999

999 999 STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sejalan dengan konteks pembangunan disuatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang



ditugaskan kepada Daerah dan melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas jalannya Pemerintahan dan Pembangunan. Untuk Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi	Masih rendahnya kemampuan manajemen pengelola koperasi	Masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar Masih banyaknya koperasi tidak aktif, sehingga perlu dibina agar bisa menjadi aktif lagi. Rapat Anggota Tahunan belum dilaksanakan tepat waktu secara menyeluruh oleh Gerakan Koperasi



2.	Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha bidang koperasi dan usaha mikro	Terbatasnya kapasitas dan kemampuan pengelola koperasi dan pelaku usaha mikro	Masih lemahnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan managerial pelaku koperasi dan usaha mikro Masih kurangnya standar kompetensi gerakan Koperasi. Masih kurangnya pemanfaatan IT dalam pengelolaan manajemen Koperasi dan usaha mikro Pengelolaan koperasi dan usaha mikro belum optimal
3.	Terbatasnya jaringan pasar dan pemasaran koperasi dan usaha mikro	Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro	Kebanyakan produk koperasi dan usaha mikro belum memiliki perizinan dan legalitas standarisasi produk seperti izin edar BPOM, label halal dan sertifikat P-IRT. Masih rendahnya kualitas produk koperasi dan usaha mikro Masih terbatasnya produktivitas dan diversifikasi produk koperasi dan usaha mikro Kebanyakan koperasi dan usaha mikro masih menggunakan teknologi sederhana
4.	Terbatasnya permodalan koperasi dan usaha mikro	Masih kurangnya Akses Permodalan bagi koperasi dan usaha mikro	Pada umumnya koperasi dan usaha mikro masih belum memanfaatkan



			seungguhnya pembiayaan melalui lembaga keuangan bank maupun non Bank. Terbatasnya informasi tentang fasilitas pembiayaan melalui lembaga keuangan bank maupun non Bank.
--	--	--	--

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018 - 2023 dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, adalah:

“Kejayaan Inhil Semakin Maju, Bermarwah Dan Bermartabat”

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) **Kejayaan Inhil** artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapakan ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) **Semakin Maju** berarti Melanjutkan pembangunan yang **NYATA HASILNYA DAN BENAR-BENAR DIRASAKAN MANFAATNYA** baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan



masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah kabupaten di Indonesia.

- 3) **Bermarwah** pengertiannya Pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan SPIRIT yang terus bergelora, BERKARYA NYATA UNTUK BERJAYA dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir tercinta.
- 4) **Bermartabat** artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsif, berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Makna dari visi tersebut adanya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten, dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir secara komprehensif, yang akan ditempuh melalui misi-misi sebagai berikut :

- Misi 1** : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkeadilan hukum.
- Misi 2** : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
- Misi 3** : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.
- Misi 4** : Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan iman dan taqwa.
- Misi 5** : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- Misi 6** : Memantapkan keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.
- Misi 7** : Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran




Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat ditelaah dari Misi ke 5 (lima) dan Tujuan ke 2 (dua) dari RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, misi yang selaras dan berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah adalah pada misi ke-8, yaitu Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian **Visi Presiden** terpilih periode 2020-2024, sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Tujuan Kementrian Koperasi dan UKM

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga Teknis di Bidang koperasi dan Usaha Mikro, Kementerian Koperasi menetapkan program-programnya sesuai RPJMN. Kementerian Koperasi dan UKM adalah suatu Departemen Kementerian Negara yang menangani Urusan Pemerintahan dalam rangka Penajaman, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan Visi, yaitu:

“ Terwujudnya koperasi modern dan UMKM Naik Kelas dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian



berdasarkan gotong royong”

Untuk mencapai visi diatas berikut dijabarkan misi Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut :

- Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
- Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (*New Enterpreuner*).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains (GVC)*;
 - b. UMKM Naik Kelas (*Scaling Up*);
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Arah kebijakan dan strategi pemberdayaan Koperasi dan UKM tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, perlu perbaikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM. Seiring dengan itu, perlu pula dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, berikut kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usahanya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal ke depan, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan 5 (Lima) arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang akan ditempuh dalam periode lima tahun mendatang, sebagai berikut :

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran Lembaga-



Lembaga swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/ kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan UMKM; serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha Koperasi.

2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan UMKM. Khususnya melalui KUR sebagai bagian penting untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sumber daya produktif dimaksud juga berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM.
3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara.
4. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas Koperasi dan UMKM, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kompetensi yang tinggi dan wirausaha handal serta meningkatkan jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem. Dilaksanakan juga revitalisasi sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan perkoperasian.
5. Penguatan kelembagaan Koperasi. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jati diri, prinsip dan asas Koperasi serta peningkatan peran Koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Hasil review terhadap Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tahun 2019-2024 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Kementerian dengan Provinsi Riau.

Adapun visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, yaitu:



“TERWUJUDNYA TATA NIAGA, KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH YANG SEHAT dan MANDIRI SERTA MEMPUNYAI DAYA SAING”

Misi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau merupakan upaya untuk mencapai visi tersebut diatas. Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar dalam pernyataan misi-misi sebagai berikut :

1. Memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Provinsi Riau Yang Berkualitas, Mempunyai Daya Saing dan Berkelanjutan Di Provinsi Riau
2. Mewujudkan Tata Niaga/Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Yang Berkualitas, Mempunyai Daya Saing dan Berkelanjutan Di Provinsi Riau

Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah:

1. Meningkatnya Koperasi yang Tumbuh dan Berkembang
2. Peningkatan jumlah dan peran UKM dalam pertumbuhan Perekonomian Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
3. Peningkatan Sektor Perdagangan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Indragiri Hilir

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Inragiri Hilir Nomor 28 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang menjelaskan mengenai pemanfaatan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Indragiri Hilir serta penetapan kawasan strategis Kabupaten, maka dalam kebijakan pembangunan koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir senantiasa memperhatikan faktor konektivitas serta potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat koperasi dan UKM. Penumbuhan usaha-usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber-sumber energi memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan UKM akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan Koperasi dan UKM juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis, hal ini



tentunya selaras dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023.

Selain itu pembangunan sektor Koperasi dan UKM 2018-2023 juga diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, melakukan pengolahan limbah secara terpadu, menekan penggunaan bahan kimia berbahaya, serta meningkatkan jumlah produk-produk makanan organik. Hal tersebut perlu dilakukan guna mempersiapkan koperasi dan UKM dalam memasuki tataran ekonomi hijau (green economic) yang kompetitif dan adanya perubahan selera masyarakat yang semakin ingin kembali ke alam.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang harus diselesaikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir pada periode 2018-2023, adalah :

1. Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi yang mengakibatkan tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi. Masih terdapatnya koperasi yang tidak aktif (37% dari jumlah yang terdaftar);
2. Kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi dan Usaha Mikro sebagian besar masih sangat rendah;
3. Masih terbatasnya kualitas maupun kuantitas kemampuan sumberdaya manusia Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
4. Masih terbatasnya akses permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
5. Masih lemahnya daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil menghadapi persaingan;
6. Kebanyakan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.
7. Terbatasnya jaringan pasar dan pemasaran koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil. Kebanyakan hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal dan sedikit yang melakukan ekspor melalui usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.



BAB IV *TUJUAN DAN SASARAN*

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi.

Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang didukung peningkatan kompetensi SDM dan wirausaha baru diberbagai sektor

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan dan sasaran yang menjadi dasar penyusunan pelayanan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir selama lima tahun ke depan disajikan pada Tabel 4.1



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Peran Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase Volume Usaha Kecil dan Menengah	57%	59%	61%	63%	65%
	1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	67%	68%	69%	70%	71%
	1.2 Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro	Persentase Penumbuhan Usaha Mikro	68%	69%	70%	71%	72%
Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil		60.50%	61%	61.50%	62%	63%	
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhil	Nilai Evaluasi RB Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Kab. Inhil Kab. Inhil Menengah atas komponen pengungkit	15	17	18	24	28
	2.1 Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhil	Nilai AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhil	CC	B	BB	BB	A



BAB V **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah yang merupakan penjabaran dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan kedalam program-program.

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis perangkat daerah merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD tahun 2018-2023 dan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

Guna mewujudkan misi kelima Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, maka diperlukan strategis dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun hasil rumusan strategi terhadap setiap sasaran yang diperoleh tertuang pada tabel 5.1 sebagai berikut :



Tabel 5.1
Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

VISI : KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT				
Misi 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhil	1.1 Nilai Evaluasi RB Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Kab. Inhil Kab. Inhil Menengah atas komponen pengungkit	1.1.1 Penguatan sumber daya aparatur Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.1.1.1 Peningkatan mutu SDM aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			1.1.2 Optimalisasi sarana prasarana aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.1.2.1 Pemenuhan operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
				1.1.2.2 Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai
			1.1.3 Penegakan disiplin ASN Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.1.3.1 Reward dan Punishment dalam penegakan disiplin aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
			1.1.4 Optimalisasi sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.1.4.1 Menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah dengan baik dan tepat waktu
				1.1.4.2 Pelaporan tepat waktu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel



Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.							
2.	Meningkatkan Peran Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Koperasi	2.1.1	Peningkatan lembaga koperasi aktif dan usaha koperasi	2.1.1.1	Meningkatkan peran koperasi dan usaha koperasi sebagai ekonomi kerakyatan yang tangguh.
				2.1.2	Peningkatan Kemampuan, Keterampilan dan Pengetahuan SDM Koperasi dan usaha koperasi	2.1.2.1	Meningkatkan kemampuan SDM pengelola koperasi dalam meningkatkan organisasi dan manajemen
				2.1.3	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk koperasi yang berorientasi pasar	2.1.3.1	Pemberdayaan Koperasi yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
				2.1.4	Peningkatan daya saing produk koperasi	2.1.3.2	Pengembangan produk koperasi yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang berdaya saing
		2.2	Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro	2.2.1	Peningkatan usaha mikro	2.1.1.1	Meningkatkan usaha mikro sebagai ekonomi kerakyatan yang tangguh.
				2.2.2	Peningkatan Kemampuan, Keterampilan dan Pengetahuan SDM usaha mikro	2.1.2.1	Meningkatkan kemampuan SDM pengusaha kecil dalam meningkatkan organisasi, manajemen dan penguasaan teknologi



			2.2.3 Peningkatan kualitas dan kuantitas produk usaha mikro yang berorientasi pasar	2.1.3.1 Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan



Sesuai dengan kebijakan strategis di atas, pembangunan sektor Koperasi dan UKM diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk tercapainya masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang semakin sejahtera dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Ekonomis

Pembangunan sektor koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Indragiri Hilir harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan materiil bagi masyarakat luas secara adil dan merata serta lebih memantapkan implementasi Otonomi Daerah.

2. Aspek Kultural

Pembangunan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Indragiri Hilir harus mampu ikut membangun karakter budaya daerah yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat yang modern dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa.

3. Aspek Teknologis

Pembangunan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Indragiri Hilir harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi masyarakat di bidang teknologi dan manajemen sebagai ujung tombak pembentukan daya saing wilayah menghadapi era globalisasi.

4. Aspek Kelembagaan

Pembangunan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Indragiri Hilir harus mampu membangun kapasitas antara lembaga/ institusi pembina sektor koperasi dan UKM dengan sektor-sektor lainnya yang secara sinergis dapat mendorong daya saing dan kemandirian wilayah.

5. Aspek Perencanaan

Pembangunan sektor koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus mampu merumuskan perencanaan kebijakan dan program yang memiliki arah dan sasaran yang jelas dan berbasis ekonomi kerakyatan.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 akan dipaparkan Tabel 6.1, 6.2 dan 6.3 berikut ini :



Tabel 6.1.
Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019 - 2020
(Permendagri 13 Tahun 2013)

Tujuan/Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				K	Rp	K	RP	
Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhil		Nilai Evaluasi RB Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Kab. Inhil Kab. Inhil Menengah atas komponen pengungkit	N/A	15		17		
Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhil		Nilai AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhil	N/A	CC		B		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0.00.00.1.02.11.01.01.	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		19.74	788.18	48	1,306.53	Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00.00.1.02.11.01.01.001	Jumlah materai yang terbeli		326	1.50	614	2.93	



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Indragiri Hilir 2018 - 2023

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00.00.1.02.11.01.01.002	Jumlah Rekening yang dibayarkan	36	37.78	39	127.70	
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0.00.00.1.02.11.01.01.006	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang perizinannya (Roda 4 dan Roda 2)	26	21.04	37	35.01	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00.00.1.02.11.01.01.008	Jumlah Ruangan yang dijaga kebersihannya	2	44.40	11	85.32	
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0.00.00.1.02.11.01.01.009	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara/service	37	7.07	44	10.67	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00.00.1.02.11.01.01.010	Jumlah ATK yang disediakan	7	10.04	37	19.87	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00.00.1.02.11.01.01.011	Jumlah Cetak dan Penggandaan	30927	8.60	60588	19.86	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00.00.1.02.11.01.01.013	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	7.78	0	-	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0.00.00.1.02.11.01.01.015	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	15	25.08	29	48.23	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00.00.1.02.11.01.01.016	Jumlah logistik yang disediakan	3235	22.57	5346	35.91	
Penyediaan Makanan dan Minuman	0.00.00.1.02.11.01.01.017	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	3	41.67	5	52.74	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	0.00.00.1.02.11.01.01.018	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah yang dilaksanakan	46	348.41	106	551.24	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	0.00.00.1.02.11.01.01.020	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang dilaksanakan	113	183.43	198	251.67	



Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	0.00.00.1.02.11.01.01.027 .	Jumlah petugas Keamanan yang dibayarkan	16	28.80	24	57.60	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00.00.1.02.11.01.02.	Persentase Terpenuhi Sarana Prasarana Kantor Dan Pemeliharaan Peralatan Kerja (%)	8,30	25.86	21	91.50	Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0.00.00.1.02.11.01.02.005 .	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan		-	0	-	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0.00.00.1.02.11.01.02.007 .	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan		-	0	-	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00.00.1.02.11.01.02.022 .	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara		-	0	-	
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	0.00.00.1.02.11.01.02.024 .	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	3	18.90	5	38.78	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0.00.00.1.02.11.01.02.028 .	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	20	6.96	22	8.46	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00.00.1.02.11.01.02.052 .	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		-	3	44.26	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0.00.00.1.02.11.01.03.	Persentase Terciptanya Keseragaman Dan Peningkatan Disiplin ASN (%)	20	18.30	20	18.30	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	0.00.00.1.02.11.01.03.002 .	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	60	18.30	60	18.30	
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	0.00.00.1.02.11.01.03.005 .	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan		-	0	-	



Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0.00.00.1.02.11.01.05.	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan dan Keterampilan Khusus (%)			-	0	-	Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0.00.00.1.02.11.01.05.002	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan			-	0	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0.00.00.1.02.11.01.05.003	Jumlah Pelatihan Teknis yang diikuti			-	0	-	
Meningkatkan Peran Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah		Persentase Volume Usaha Kecil dan Menengah		57		59		
Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro		Persentase Penumbuhan Usaha Mikro Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil		68 60,50		69 61,00		
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1.02.11.1.02.11.01.15.	Jumlah Koperasi Usaha Mikro dan Kecil yang dibina dan difasilitasi		20	1,024.84	54	2,122.78	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan UKM
Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	1.02.11.1.02.11.01.15.002	Jumlah Peserta Mengikuti Sosialisasi Perizinan IUMK dan Penyuluhan Badan Hukum Koperasi serta Izin Usaha Simpan Pinjam Secara Online (DMIJ Plus Terintegrasi)		20	11.98	53	48.89	
Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	1.02.11.1.02.11.01.15.006	Jumlah Dokumen Perencanaan (Musrenbang RKPd, Renja, RKT, PK, LKJIP, LPPD-LKPJ, RKA, DPA dan DPPA)		8	56.99	11	116.70	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.02.11.1.02.11.01.15.011	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang dimonitoring dan dievaluasi		20	11.89	1	11.89	



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Indragiri Hilir 2018 - 2023

Pelaksanaan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	1.02.11.1.02.11.01.15.013	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha bagi Kelompok Usaha Mikro dan Kecil		19	560.69	19	1,023.27	
Penyelesaian Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah	1.02.11.1.02.11.01.15.014	Jumlah Usaha Mikro dan Koperasi yang mendapat Fasilitas Legalitas Standarisasi Produk seperti P-IRT, Label Halal, HaKI dan Barcode (DMIJ Plus Terintegrasi)		8	383.29	18	922.03	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.02.11.1.02.11.01.16.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi yang dilatih		173	137.45	772	208.57	Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	1.02.11.1.02.11.01.16.006	Jumlah Peserta Bimtek/Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Studi Komperatif Usaha Mikro dan Kecil ke Luar Provinsi (DMIJ Plus Terintegrasi)			-	30	42.93	
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	1.02.11.1.02.11.01.16.007	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Perkoperasian dan Studi Komperatif Kelembagaan Koperasi ke Luar Provinsi (DMIJ Plus Terintegrasi)		145	124.24	111	132.24	
Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	1.02.11.1.02.11.01.16.008	Jumlah Peserta Sosialisasi HaKI dan Penyuluhan Keamanan Pangan bagi UMKM		20	13.21	73	33.40	
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	1.02.11.1.02.11.01.16.010	Persentase Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dengan RPJMD 2018-2023			-	0	-	



Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1.02.11.1.02.11.01.17.	Jumlah pameran dan promosi produk yg diikuti		1	311.36	3	1,172.18	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan UKM
		Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan			-	0	-	
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	1.02.11.1.02.11.01.17.001	Jumlah Peserta Sosialisasi Permodalan melalui KUR dan Koperasi sebagai Penyalur Ultra Mikro (Permendes No. 2 Tahun 2016 tentang IDM Indikator No. 46)			-	30	27.81	
Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	1.02.11.1.02.11.01.17.003	Jumlah Fasilitas yang Diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi Tepat Sasaran		25	8.70	3	8.70	
Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Kecil Menengah	1.02.11.1.02.11.01.17.004	Jumlah koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha kecil menengah		3	11.43	0	-	
Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Kecil Mikro Menengah	1.02.11.1.02.11.01.17.005	Persentase Pengawasan Terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Pengguna Dana Pemerintah		15	9.37	16	31.24	
Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	1.02.11.1.02.11.01.17.006	Jumlah Fasilitas Desain dan Kemasan (Packaging Design) untuk Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi			-	0	-	
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil, dan Industri Menengah	1.02.11.1.02.11.01.17.008	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana bagi Industri Rumah Tangga Produktif dan Bimtek Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) Program DMIJ		13	236.34	14	1,006.69	



Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	1.02.11.1.02.11.01.17.009	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi Mengikuti Promosi/Pameran Produk	8	45.54	22	78.31	
Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	1.02.11.1.02.11.01.17.010	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Pemanfaatan Potensi Lokal untuk Menambah Nilai Tambah Produk Melalui Pelatihan Kelapa dan Turunannya	10	16.61	0	8.00	
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Koperasi		Persentase Koperasi Aktif	67		68		
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.02.11.1.02.11.01.18.	Jumlah koperasi yang dibina		-	310	55.04	Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	1.02.11.1.02.11.01.18.001	Persentase cakupan usaha kopersi (DMIJ Plus Terintegrasi) Koperasi Produksi, Konsumen, Simpan Pinjam dan Jasa		-	0	-	
Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	1.02.11.1.02.11.01.18.004	Jumlah Peserta Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Perkoperasian, Penyuluhan tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Revitalisasi Koperasi	3	16.61	0	-	
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	1.02.11.1.02.11.01.18.005	Jumlah Koperasi Melaksanakan RAT Tepat Waktu, Penilaian Kesehatan dan Pemingkatan Koperasi		-	117	55.04	
Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana / Manajemen Modern pada Jenis Usaha Koperasi	1.02.11.1.02.11.01.18.008	Jumlah Pembentukan Koperasi Desa Agro (Permendes No. 2 Tahun 2016 tentang IDM Indikator No. 47)			0	-	



Tabel 6.2.
Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2021
(Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)

Tujuan/Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2021		
				K	Rp	
Tujuan : Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhil		Nilai Evaluasi RB Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Kab. Inhil Kab. Inhil Menengah atas komponen pengungkit		18		
Sasaran : Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhil		Nilai AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhil		BB		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					6,493,846,665	



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2	17	01			Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi				Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	17	01	2.01		Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah			0	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	17	01	2.01	01	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		5 Dokumen	0	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	17	01	2.01	07	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	0	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	17	01	2.02		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar			4,284,164,665	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2	17	01	2.02	01	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan		30 Orang	3,682,265,665	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	17	01	2.03		Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara			33,000,000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	17	01	2.03	02	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		4 Orang	48,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	17	01	2.05		Persentase aparatur yang berkinerja baik			33,836,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	17	01	2.05	02	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan		0	13,500,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	17	01	2.05	09	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan		0	20,336,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	17	01	2.06		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik			1,288,061,450	



Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	17	01	2.06	02	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		2 Jenis	92,999,550	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	17	01	2.06	04	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		2 Jenis	67,691,650	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	17	01	2.06	05	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		8 Jenis	115,333,250	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2	17	01	2.06	06	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan		12 Eksempla	482,080,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	17	01	2.06	09	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan		248 Kali	529,957,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	17	01	2.07		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah			48,900,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	17	01	2.07	02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		2 Unit	48,900,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	17	01	2.08		Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor			358,800,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	17	01	2.08	01	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat		100 Persen	2,540,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	17	01	2.08	02	Jumlah Rekening yang dibayarkan		3 Rekening	91,540,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	17	01	2.08	04	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan		22 Orang	264,720,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	17	01	2.09		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah			60,470,000	



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	17	01	2.09	02	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	28 Unit	41,120,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	17	01	2.09	06	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang terpelihara	37 Unit	10,600,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	17	01	2.09	11	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	17 Unit	8,750,000	
Tujuan Meningkatkan Peran Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah						Persentase Volume Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	61		
Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Koperasi						Persentase Koperasi Aktif	69		
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2	17	02			Cakupan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Simpan Pinjam		88,500,000	Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	17	02	2.01		Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang Direkomendasikan		88,500,000	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	17	02	2.01	01	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi yang Difasilitasi	0	88,500,000	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2	17	03			Persentase Koperasi Aktif		84,919,000	Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan



										Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2	17	03	2.01		Jumlah Koperasi yang Di-monitoring dan Dievaluasi	1 Kali	84,919,000		
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	17	03	2.01	01	Jumlah Monitoring dan Evaluasi terhadap Koperasi yang Dilakukan	0	49,424,000		
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	17	03	2.01	02	Jumlah Koperasi yang Diperiksa	25 Koperasi	35,495,000		
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2	17	04			Jumlah KSP/USP Koperasi Sehat		63,258,000		Bidang Pemeriksaan dan Penguasaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	17	04	2.01		Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi Kriteria Penilaian		63,258,000		
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	17	04	2.01	01	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang Dinilai	30 Koperasi	0		
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	17	04	2.01	02	Jumlah Koperasi yang mendapat Penghargaan melalui Pelaksanaan RAT Tepat Waktu	10 Koperasi	63,258,000		



PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2	17	05			Cakupan Koperasi yang Memiliki Kompetensi Berdaya Saing			66,993,000 0	Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	17	05	2.01		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang Dilaksanakan		1 Kali	66,993,000	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2	17	05	2.01	01	Jumlah Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian		30 Koperasi	66,993,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2	17	06			Jumlah Koperasi yang Mandiri			0	Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	17	06	2.01		Jumlah Koperasi yang Diberdayakan		3 Koperasi	0	
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	17	06	2.01	01	Jumlah Koperasi yang difasilitasi		3 Koperasi	0	
Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Koperasi						Persentase Penumbuhan Usaha Mikro		71 persen		



Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro						Persentase Penumbuhan Usaha Mikro		70		
						Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil		61,50		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2	17	07			Persentase Usaha Mikro yang Aktif		71 persen	2,034,774,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2	17	07	2.01		Persentase Usaha Mikro yang Terdaftar dalam Online Data System (ODS)		71 persen	2,034,774,000	
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2	17	07	2.01	01	Jumlah Usaha Mikro yang Di-input ke dalam Online Data System (ODS)		500 Usaha Mikro	83.900.000	
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	2	17	07	2.01	02	Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra		30 Orang	36,000,000	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	2	17	07	2.01	03	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Perizinannya		60 Orang	133,513,500	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2	17	07	2.01	04	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Usaha Mikro yang Dilaksanakan		50 Dokumen dan 16 Kelompok UMKM	1,662,997,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	2	17	07	2.01	05	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun		10 Dokumen	154,726,000	



PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2	17	08			Jumlah Omzet Usaha Mikro yang Meningkat			352,610,000	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2	17	08	2.01		Jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil			352,610,000	
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2	17	08	2.01	01	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		19 kelompok UMKM	352,610,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



Tabel 6.3.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2022 dan 2023
(Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)

Tujuan/Sasaran	Kode				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		
							K	Rp	K	Rp	
Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhil					Nilai Evaluasi RB Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Kab. Inhil Kab. Inhil Menengah atas komponen pengungkit		24		28		
Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhil					Nilai AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhi		BB		A		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								10,443,340,363		7,809,643,363	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2	17	01		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	75,54	78,81	6,960,807,813	80,80	6,051,318,613	Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	17	01	2.01	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	15	0	0	24	181,000,000	



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Indragiri Hilir 2018 - 2023

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	17	01	2.01	01	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	50 persen	0	0	100 persen	98,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	17	01	2.01	07	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporan	0	0	3 Laporan	83,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	17	01	2.02		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100 persen	100 persen	5,122,740,363	100 persen	5,122,740,363	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2	17	01	2.02	01	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	22 Orang	30 Orang	5,122,740,363	28 orang	5,122,740,363	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	17	01	2.03		Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	100 persen	100 persen	48,000,000	100 persen	48,259,200	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	17	01	2.03	02	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	4 Dokumen	48,000,000	4 Dokumen	48,259,200	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	17	01	2.05		Persentase aparatur yang berkinerja baik	100 persen	100 persen	33,836,000	100 persen	33,836,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	17	01	2.05	02	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	22 Stel	30 Stel	13,500,000	30 Stel	13,500,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	17	01	2.05	09	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan	1 Diklat	2 Diklat	20,336,000	2 Diklat	20,336,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	17	01	2.06		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	1,288,061,450	100 persen	587,927,450	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	17	01	2.06	02	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Jenis	2 Jenis	92,999,550	2 Jenis	92,999,550	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	17	01	2.06	04	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	67,691,650	2 Jenis	67,691,650	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	17	01	2.06	05	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	8 Jenis	115,333,250	3 Jenis	15,333,250	



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Indragiri Hilir 2018 - 2023

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	17	01	2.06	06	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	10 Eksemplar	12 Eksemplar	482,080,000	12 Eksemplar	22,080,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	17	01	2.06	09	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	132 Kali	248 Kali	529,957,000	148 Kali	389,823,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	17	01	2.07		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	48,900,000	100 persen	48,900,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	17	01	2.07	02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	13 Unit	2 Unit	48,900,000	2 unit	48,900,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	17	01	2.08		Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	100 persen	100 persen	358,800,000	100 persen	359,185,600	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	17	01	2.08	01	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat	100 Persen	100 Persen	2,540,000	100 persen	1,500,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	17	01	2.08	02	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3 Rekening	3 Rekening	91,540,000	3 Rekening	91,540,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	17	01	2.08	04	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	12 Orang	22 Orang	264,720,000	24 orang	266,145,600	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	17	01	2.09		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	60,470,000	100 persen	60,470,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	17	01	2.09	02	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	13 Unit	28 Unit	41,120,000	28 Unit	41,120,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	17	01	2.09	06	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang terpelihara	17 Unit	37 Unit	10,600,000	37 Unit	10,600,000	



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Indragiri Hilir 2018 - 2023

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	17	01	2.09	11	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9 Unit	17 Unit	8,750,000	17 Unit	8,750,000	
Tujuan Meningkatkan Peran Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah						Persentase Volume Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	52 persen	63 persen		65 persen		
Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Koperasi						Persentase Koperasi Aktif		70		71		
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2	17	02			Cakupan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	3 persen	23 persen	99,000,000	33 Persen	49,742,500	Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	17	02	2.01		Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang Direkomendasikan	0 Lembar	20 Lembar	99,000,000	12 Lembar	49,742,500	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	17	02	2.01	01	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi yang Difasilitasi	10 Lembar	35 Lembar	99,000,000	17 Lembar	50,000,000	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2	17	03			Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	20 persen	36,31 persen	125,000,000	53,65 persen	63,000,000	Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2	17	03	2.01		Jumlah Koperasi yang Di-monitoring dan Dievaluasi	10 Koperasi	30 Koperasi	125,000,000	15 Koperasi	63,000,000	



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Indragiri Hilir 2018 - 2023

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	17	03	2.01	01	Jumlah Monitoring dan Evaluasi terhadap Koperasi yang Dilakukan	10 Koperasi	30 Koperasi	60,000,000	15 Koperasi	30,000,000	
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	17	03	2.01	02	Jumlah Koperasi yang Diperiksa	12 Koperasi	25 Koperasi	65,000,000	15 Koperasi	35,000,000	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2	17	04			Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	25 Koperasi	50 Koperasi	139,000,000	65 Koperasi	70,000,000	Bidang Pemeriksaan dan Penguasaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	17	04	2.01		Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi Kriteria Penilaian	15 Koperasi	50 Koperasi	139,000,000	30 Koperasi	70,000,000	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	17	04	2.01	01	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang Dinilai	15 Koperasi	30 Koperasi	70,500,000	30 Koperasi	70,500,000	
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	17	04	2.01	02	Jumlah Koperasi yang mendapat Penghargaan melalui Pelaksanaan RAT Tepat Waktu	3 Koperasi	3 Koperasi	68,250,000	3 Koperasi	68,250,000	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2	17	05			Cakupan Koperasi yang Memiliki Kompetensi Berdaya Saing	45,50 persen	70,68 persen	247,000,000	78,53 persen	125,000,000	Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	17	05	2.01		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	247,000,000	1 Kali	125,000,000	



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Indragiri Hilir 2018 - 2023

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2	17	05	2.01	01	Jumlah Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	10 Koperasi	60 Koperasi	247,000,000	30 Koperasi	125,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2	17	06			Jumlah Koperasi Produksi yang diberdayakan	2 Koperasi	0	0	0	0	Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	17	06	2.01		Jumlah Koperasi yang Diberdayakan	2 Koperasi	0	0	0	0	
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	17	06	2.01	01	Jumlah Koperasi yang difasilitasi	2 Koperasi	0	0	0	0	
Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro						Persentase Penumbuhan Usaha Mikro	67,00 persen	71 persen	1,717,471,550	72 Persen	867,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2	17	07			Cakupan Usaha Mikro yang didata dan difasilitasi	67,00 persen	71 persen	1,717,471,550	72 Persen	867,000,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2	17	07	2.01		Persentase Usaha Mikro yang Terdaftar dalam Online Data System (ODS)	67,00 persen	71 persen	1,717,471,550	72 Persen	867,000,000	



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Indragiri Hilir 2018 - 2023

Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2	17	07	2.01	01	Jumlah Usaha Mikro yang Di-input ke dalam Online Data System (ODS)	3264 Usaha Mikro	5000 Usaha Mikro	140,593,050	5000 Usaha Mikro	140,593,050	
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	2	17	07	2.01	02	Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra	5 Usaha Mikro	5 Usaha Mikro	36,000,000	5 Usaha Mikro	36,000,000	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	2	17	07	2.01	03	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Perizinannya	5 Usaha Mikro	60 Usaha Mikro	133,513,500	60 Usaha Mikro	133,513,500	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2	17	07	2.01	04	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Usaha Mikro yang Dilaksanakan dan kelompok	3 Kali dan 43 Kelompok UMKM	10 Kali dan 15 Kelompok UMKM	1,252,639,000	7 Kali dan 26 Kelompok UMKM	548,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	2	17	07	2.01	05	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	2 Dokumen	4 Dokumen	154,726,000	4 Dokumen	154,726,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2	17	08			Jumlah Skala UMKM yang meningkat	1382 Usaha Kecil	1397 Usaha Kecil	1,156,000,000	1407 Usaha Kecil	584,000,000	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2	17	08	2.01		Jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	1382 Usaha Kecil	10 Usaha Kecil	1,156,000,000	10 Usaha Kecil	584,000,000	
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2	17	08	2.01	01	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	34 kelompok UMKM	14 kelompok UMKM	1,156,000,000	16 kelompok UMKM	584,000,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023. Indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Realisasi			Target		
				2019	2020	2021*	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Volume Usaha Kecil dan Menengah	55,00	Persen	57,00	58,08	61,00	63,00	65,00	65,00
2.	Persentase Koperasi Aktif	66,05	Persen	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00	71,00
3.	Persentase Penumbuhan Usaha Mikro	67,00%	Persen	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00	72,00
4.	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	60,00%	Persen	60,50	61,00	61,50	62,00	63,00	63,00
5.	Nilai Evaluasi RB Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Kab. Inhil Kab. Inhil Menengah atas komponen pengungkit	n/a	Nilai	15	17	18	24	28	28
6.	Nilai AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhil	n/a	Prediket	CC	B	BB	BB	A	



BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir 2018–2023 merupakan suatu acuan dan program dasar pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk mendukung rencana tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Dan Kecil dan Menengah, telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas, standar pelayanan minimal dan merupakan pengembangan tugas urusan Koperasi dan UKM maupun visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Dengan tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Tembilahan, April 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

tdo

Ir. H. ILLYANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650101 199303 1 014